

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG**

NOMOR: 07.6/KU.01.00/JB-15/02/2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR: 04.1/KU/JB-15/01/2026
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
(SAI)
PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa demi melancarkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang yang akuntabel, transparan dan optimal dalam rangka mendukung dan menunjang tugas, fungsi dan kewajiban serta tanggungjawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang di bidang pengawasan Pemilu;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Subang, maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2026;
 - c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor: 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6863);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 5423) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6267);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Bea Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
- 13. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 209/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Perubahan Keenam Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: tentang 8/KU.01.00/K1/01/2025 Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 14. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 447/KU.02/K1/12/2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Menunjuk Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang yang nama-namanya sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Tim Pengelola SAI Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. Menerima dan memverifikasi dokumen sumber transaksi keuangan;b. Menerima dan memverifikasi Arsip Data Komputer (ADK);c. Membukukan / menginput dokumen Sumber ke dalam aplikasi sistem keuangan;d. Melakukan Rekonsiliasi dengan Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan dan melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;e. Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab;f. Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan; |

- g. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan dan/atau Semesteran tingkat UAKPA;
- h. Menyiapkan pendistribusian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA kepada UAPPA-E1;
- i. Menyimpan arsip data Keuangan dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran;

KETIGA :

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2026; Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang
Pada Tanggal : 10 Februari 2026

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Dading I.P., S.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada,
Yth:

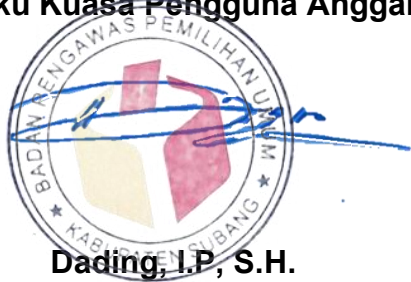
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Subang di Subang;
4. Pejabat/Staf yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 07.6/KU.01.00/JB-15/02/2026
TANGGAL : 10 Februari 2026

NAMA TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Dading Isdyan Pribadi	PLT. Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2.	Fatihah Firdausi	Kepala Sub. Bagian Administrasi	Koordinator
3.	Rivaldhi Al Banie	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Ketua
4.	Juniastuty Minggu	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Anggota
5.	Renra Haerur Romadhona	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
6..	Aris Subekti	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Dading, I.P, S.H.